



- Cerai Talak – perselisihan dan pertengkaran terus-menerus – diakui oleh Termohon, penyebab perselisihan dibantah -qobladdukhul - dikabulkan
- Rekonvensi nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian setengah gaji karena Pemohon anggota Polri – dikabulkan sebagian (mut'ah)
- Rekonvensi pembagian setengah gaji dikompensasikan ke mut'ah

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Asrama xxxx Kota Denpasar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AJIJAR, SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Griya Palm Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2011, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tk, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJAR ARI SUDEWO, SH., MH., EDDHIE PRAPTONO, SH. MH., dan IMAM ASMARUDIN, SH., MH., advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Pancasakti Tegal, berkantor di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km.1 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2011, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Nopember 2011 Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2008, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 664 / 100 / VIII / 2008. tanggal 27 Agustus 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Termohon yang terletak di Desa xxxx selama sekitar 2 hari, terakhir tinggal di Asrama xxxx Denpasar, Bali selama sekitar 6 bulan;-----
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum bercampur (qobla dukhul) sehingga belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan atau sejak bulan Agustus 2008, kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:-----
 4. 1. Pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah karena dijodohkan keluarga sehingga Pemohon belum mengenal betul watak dan karakter Termohon, Pemohon baru mengetahui setelah menikah, dimana ternyata Termohon berwatak keras/temperamen dan tidak mau taat atau patuh kepada Pemohon, contohnya: setelah 2 hari menikah, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon yaitu di Denpasar, Bali, namun Termohon menolak dengan alasan lebih suka tinggal bersama orangtuanya di Desa xxxx;-----
 4. 2. Termohon menaruh rasa cemburu kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon masih menjalin hubungan dengan bekas pacarnya yang bernama WIL I dan WIL II, padahal tidak benar sama sekali karena kedua orang tersebut telah diputus sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;-----
 4. 3. Termohon sering berkata kasar dan memaki-maki Pemohon;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2009, pada saat itu Termohon mengancam akan bunuh diri dengan membawa pisau dan mau membakar rumah, akibat pertengkaran tersebut karena untuk menjaga keamanan dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa xxxx sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 2 bulan, selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak berhubungan lagi dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;-----
8. Bahwa dalil/alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991);-----
9. Bahwa dalam pengajuan permohonan cerai talak ini Pemohon selaku POLRI telah mendapat izin dari atasan Pemohon berdasarkan SURAT IJIN CERAI NOMOR : SIC / 03 / VIII / 2011 / RO.SDM. tanggal 16 Agustus 2011;-----
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon siap untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan agama Slawi;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. M. ISKNADAR EKO PUTRO, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 25 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi:-----

1. Bahwa benar perkawinan antara termohon dan Pemohon telah terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.664/100/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008;-----
2. Bahwa tidak benar setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, yang benar adalah 3, setelah itu Pemohon pergi ke Denpasar tempat Pemohon dinas tanpa mengajak Termohon ikut ke Denpasar dengan alasan bahwa biaya hidup di Denpasar mahal sehingga Termohon tidak diajaknya. Bahwa meskipun Termohon tidak diajak ke Denpasar tetapi Termohon berusaha menjadi isteri yang ingin mengabdikan kepada Pemohon akhirnya dengan biaya sendiri pada bulan Maret 2009 menyusul Pemohon di Denpasar di tempat dinas Pemohon dan tinggal bersama di rumah dinas Pemohon;-----
3. Bahwa sejak Termohon menyusul Pemohon di tempat dinasnya Pemohon selalu pulang malam di luar jam dinas, dan setelah pulang langsung pergi lagi, perilaku tersebut dilakukan setiap hari sehingga Pemohon sama sekali tidak memberikan waktu luang sedikitpun terhadap Termohon untuk memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan hal itu membuat Termohon merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri yang ingin melayani suami secara lahir maupun batin; Bahwa meskipun Termohon mendapat perlakuan seperti itu Termohon tidak putus asa dan tetap berusaha membuat Pemohon betah di rumah agar Termohon bisa melayani Pemohon secara lahir dan batin, Termohon pun melakukan berbagai usaha dengan memasak kesukaan Pemohon, Termohon juga membeli pakaian-pakaian yang bisa membuat Termohon tampil seksi dengan tujuan agar Pemohon mau berhubungan badan dengan Termohon, karena sebagai pasangan yang baru tentu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri masih sangat menggebu termasuk Termohon juga masih menginginkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, hal itu sungguh sangat berbanding terbalik sekali ketika Pemohon belum menikahi Termohon yang pada saat Pemohon akan mengurus surat izin nikah justru di kos-kosan Pemohon di Denpasar memaksa Termohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Pemohon memaksa dengan menelanjangi Termohon meskipun Termohon berontak dan tidak mau karena belum sah sebagai suami isteri tetapi apa daya tetap saja Pemohon melakukan hubungan badan dengan Termohon,



sungguh perbuatan Pemohon sebelum pernikahan adalah perbuatan yang sangat kejam, oleh karenanya Termohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa ini untuk tidak memandang dalil posita angka 3 permohonan Pemohon secara sepihak saja karena itu adalah bukan kehendak dari Termohon dan mohon majelis hakim untuk ticlak menghilangkan hak-hak Termohon dalam nafkah iddahnya;-----

4. Bahwa tidak benar pernikahan Pemohon dan Termohon di jodohkan, awal pertemuan justru pada lebaran tahun 2007, sehingga antara Pemohon dan Termohon sempat mengalami masa pacaran bahkan sebelum pernikahan secara resmi pada tanggal 27 Agustus 2008 dilangsungkan, Pemohon meminta nikah sirih dulu kepada Termohon dan keluarga Termohon tetapi ditolaknya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sebenarnya Pemohon sudah mengenal lama Termohon;-----
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, justru ketika Pemohon di Denpasar Termohon menyusulnya, Termohon tidak pernah menolak untuk ikut Pemohon ke tempat kerjanya di Denpasar, diawal pernikahan Termohon ingin ikut Pemohon tetapi ditolak oleh Pemohon dengan alasan biaya hidup di Denpasar mahal dan Pemohon belum punya Asrama xxxx Denpasar, Bali;-----
6. Bahwa sebagai seorang isteri yang masih menyayangi Pemohon, Termohon tentu merasa wajar apabila Pemohon harus tetap diawasi dari perempuan lain, karena Termohon sering memergoki Pemohon sedang telpon-telponan dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon pernah mengatakan lewat sms bahwa perempuan yang bernama WIL I adalah istrinya, sehingga hal yang wajar apabila Termohon berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari pengaruh perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya, dan Termohon juga tidak pernah berkata-kata kasar dan memaki-maki Pemohon, justru Termohon berusaha melakukan komunikasi dengan baik tetapi yang ada justru Pemohon mengacuhkan dan selalu buang muka ketika diajak komunikasi;-----
7. Bahwa puncak perselisihan pada bulan September 2009 adalah bukan karena Termohon akan melakukan bunuh diri maupun akan membakar rumah, justru puncak perselisihan muncul karena Pemohon tidak mau berubah dalam sikapnya meskipun Termohon sudah meminta Pemohon untuk merubah sikapnya, tetapi Pemohon masih saja tiap hari pulang pagi dan pergi lagi tanpa memperhatikan Termohon, seolah-olah dalam perkara ini Termohon yang dipojokkan, tidak bisa melayani Pemohon padahal yang terjadi adalah sebaliknya, dan yang lebih menyakitkan Termohon adalah setelah terjadi pertengkaran itu pada tanggal 21 September 2009 Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga di Desa



Bengle-Talang, sungguh sikap Pemohon tersebut adalah mencerminkan sikap seorang suami yang tidak bertanggung jawab;-----

8. Bahwa meskipun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, tetapi hal itu adalah untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar terutama dalam alasan-alasan diajukannya permohonan cerai talak Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon juga sudah merasa tersiksa secara lahir maupun batin atas sikap Pemohon yang egois dan keras;-----
9. Bahwa setelah Termohon dikembalikan Pemohon kepada keluarganya sejak tanggal 21 September 2009 Termohon tidak pernah menerima uang nafkah lagi, sehingga sampai sekarang sudah hampir 2 tahun 3 bulan (27 bulan) oleh karenanya Termohon menuntut haknya untuk dipenuhi nafkah lampau yang belum diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama 2 tahun 3 bulan dengan perbulan @ Rp. 600.000,- sehingga totalnya selama 2 tahun 3 bulan adalah Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----
10. Bahwa Pemohon juga telah menjanjikan kepada Termohon untuk memberikan sebuah sepeda motor baru (apabila di uangkan sekitar Rp. 16.000.000,-) apabila Termohon mau berpisah dengan Pemohon sebagai bentuk kenangkenangan, oleh karenanya Termohon mohon kepada majelis hakim agar janji Pemohon tersebut dijadikan sebagai pengganti uang mut'ah untuk Termohon;-----

Dalam Rekonvensi:-----

Bahwa apabila perceraian terjadi maka menurut hukum hak-hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dilindungi dan harus di penuhi oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni:-----

1. Bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai seorang PNS Polri dan sudah mendapatkan izin cerai dari atasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Agustus 2011, No. SIC/03NIII/2011/ RO.SDM maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon haknya sebagai seorang istri yaitu pembagian gaji dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibagi dua/separoh dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki anak dan pembagian gaji tersebut dipotong langsung dari bendahara tempat kerja



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 PP Nomor 10 tahun 1983 yang menentukan bahwa "Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya"; Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 4 PP Nomor 45 tahun 1990 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

2. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----
3. Bahwa karena sejak tanggal 21 September 2009 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang nafkah lagi, sehingga sampai sekarang sudah hampir 2 tahun 3 bulan (27 bulan) oleh karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut haknya untuk dipenuhi nafkah lampau yang belum diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun 3 bulan dengan perbulan @ Rp. 600.000, sehingga totalnya selama 2 tahun 3 bulan adalah Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya :-----

Dalam Konvensi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Dalam Rekonvensi:-----

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan separoh gajinya kepada Termohon yang dipotong langsung dari bendahara tempat kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;-----



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar uang nafkah lampau selama 2 tahun 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan dihadapan majelis hakim sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:-----

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;-
Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai talak semula dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak mengajak Termohon untuk ikut ke Denpasar-Bali, setelah menikah Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama, di rumah dinas di Denpasar, namun Termohon menolak dengan jawaban yang sangat mengecewakan Pemohon, dimana Termohon beralasan masih ingin tinggal bersama orangtuanya di Desa xxxx dan Termohon juga, masih belum memberesi pekerjaannya;-----

Tidak benar pula kedatangan Termohon ke Denpasar menyusul Pemohon pada bulan Maret 2009 untuk mengabdikan sebagai istri, seandainya benar demikian tentunya Termohon tidak harus sampai 7 bulan baru menyusul Pemohon;-----

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon baik sebelum maupun setelah menikah belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qobla dukhul), hal tersebut terjadi karena setelah 2 hari menikah Pemohon berangkat dinas ke Denpasar, pada saat itu Pemohon telah mengajak Termohon untuk ikut tinggal bersama, Pemohon di Denpasar namun Termohon menolak, Termohon baru menyusul Pemohon ke Denpasar setelah 7 bulan menikah, pada saat tinggal



bersama di rumah Dinas di Denpasar Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai istri, yang terjadi justru Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita padahal tuduhan tersebut tidak benar samasekali, bahkan Termohon bertindak diluar batas kendali, dimana Termohon mau menusuk Pemohon dengan pisau, mau bunuh diri dan membakar rumah. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka Pemohon menghindar dari Termohon. Pads saat sebelum menikah, tidak benar Pemohon telah memaksa Termohon untuk melakukan hubungan badan, Pemohon masih sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar norma agama, keterangan Termohon disini sangat berbeda keterangannya dalam berita acara pembinaan di Mako xxxx Denpasar, dimana Termohon menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Pemohon, dengan demikian jelas bahwa pernyataan Termohon tersebut semata-mata agar tidak kehilangan hak-haknya selaku istri yang akan diceraikan. Tentang hal tersebut Pemohon bersedia bersumpah bahwa Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon;-----

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah memang karena dijodohkan oleh kakak Pemohon yang bernama KAKAK LAKI-LAKI PEMOHON dan kebetulan istri kakak Pemohon tersebut masih bersaudara dengan Termohon, adapun Pemohon pernah menawarkan nikah siri adalah karena untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang agama saat sebelum menikah resmi, namun karena tawaran tersebut ditolak sehingga Pemohon betul-betul menjaga sikap agar tidak melakukan perbutan yang dilarang agama;-----
5. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Denpasar, seharusnya Termohon menyadari status Pemohon sebagai abdi Negara sehingga tidak dapat berlama-lama meninggalkan tugas, dan Termohon baru menyusul Pemohon ke Denpasar setelah 7 bulan menikah, dengan demikian jelas menunjukkan sikap yang tidak baik sebagai seorang istri, Termohon lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Pemohon selaku suaminya. Pemohon tidak pernah menolak keinginan Termohon untuk ikut Pemohon ke Denpasar, yang terjadi justru sebaliknya, dalam hal ini Termohon telah memutar balik fakta;----
6. Bahwa sikap Termohon yang selalu menaruh rasa cemburu kepada Pemohon justru telah menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, dan sangat mustahil apabila Pemohon mengatakan bahwa WIL I adalah istrinya, karena Pemohon telah terikat perkawinan dengan Termohon, namun Termohon tidak mau



menerima penjelasan dari Pemohon dan Termohon selalu mengikuti kemauan sendiri;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2009, hal tersebut terjadi karena Termohon telah bersikap melampaui batas, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan seijin orangtua Termohon, Pemohon membawa Termohon pulang kembali ke rumah orangtuanya di Desa xxxx;-----
8. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya adalah merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, antara Pemohon dengan Termohon selalu timbal perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam hal ini Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----
9. Bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah terhadap Termohon, tiap bulan Pemohon *selalu* mengirim uang nafkah kepada Termohon *sesuai* dengan penghasilan yang diterima Pemohon, oleh karenanya Pemohon menolak tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah madliah sebesar Rp.600.000,- perbulan selama 2 tahun 3 bulan sejumlah Rp.16.200.000,- karena nafkah tersebut telah terbayar, disamping itu, olehkarena Pemohon dan Termohon qobla dukhul maka Termohon tidak berhak menuntut nafkah madliah kepada Pemohon;-----
10. Bahwa tidak benar Pernah menjanjikan kepada Termohon untuk membelikan sepeda motor kepada Termohon, yang terjadi pada saat selesai resepsi pernikahan Termohon meminta kepada Pemohon untuk membelikan sepeda motor, namun Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon tersebut, hal tersebut menunjukkan Termohon bersikap matrialistis, baru saja menikah sudah minta membelikan sepeda motor, dengan demikian Pemohon menolak tuntutan mut'ah Termohon sebesar Rp. 16.000.000,- atau seharga sepeda motor;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi karena tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali;-----
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menolak tuntutan pembagian gaji setelah perceraian dari Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tuntutan tersebut sangat memberatkan pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan



tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, selain itu karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi qobla dukhul, maka Penggugat rekonvensi tidak berhak untuk menuntut pembagian gaji tersebut;-----

3. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas uang mut'ah sebesar Rp.16.000.000,- karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjanjikan untuk membelikan sepeda motor kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seharga Rp.16.000.000, disamping itu tuntutan tersebut diluar kemampuan Tergugat rekonvensi. Untuk mut'ah, apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah tersebut maka Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Tergugat Rekonvensi juga menolak tuntutan uang Iddah sebesar Rp.10.000.000,- karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi qobla dukhul sehingga Penggugat rekonvensi kehilangan hak tersebut, disamping itu tuntutan tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi;-----

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah madliah (lampau) dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,- perbulan selama 2 tahun 3 bulan sebesar Rp.16.200.000,- karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar tuntutan tersebut sehingga tidak ada nafkah yang terutang, disamping itu sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah madliah karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi qobla dukhul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----



Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi;-----

1. Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalil-dalil jawabannya tertanggal 26 Januari 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon belum ada rumah dinas dan biaya hidup di Denpasar mahal sehingga sebenarnya atas dasar itulah Pemohon tidak mengajak Termohon ke tempat kerja Pemohon di Denpasar, walaupun keinginan Termohon untuk mengabdikan dan ikut Pemohon ke tempat kerjanya sangat kuat, namun atas dasar permintaan Pemohon akhirnya Termohon sebagai istri yang patuh pada suami maka keinginan untuk pergi ke Denpasar tidak dilakukan;-----
3. Termohon juga disamping ingin patuh pada suami Termohon juga berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon bahkan ketika kakak Pemohon yang bernama KAKAK PEREMPUAN PEMOHON ingin pinjam perhiasan berupa gelang itupun Termohon pinjamkan meskipun sampai sekarang belum dikembalikan oleh KAKAK PEREMPUAN PEMOHON padahal itu adalah perhiasan hasil seserahan, dan Termohon berharap melalui Pemohon bisa menyampaikan itu kepada KAKAK PEREMPUAN PEMOHON untuk segera mengembalikan perhiasan pinjamannya;-----
4. Bahwa Termohon tetap pada pendirian jawaban pada angka 3 tertanggal 26 Januari 2012, bahwa selama mengurus izin nikah Pemohon dan Termohon hidup satu rumah dalam kos-kosan di Denpasar, sehingga apa saja bisa terjadi apabila ada dua orang manusia berbeda jenis dalam satu kamar kos-kosan dan belum ada ikatan perkawinan;-----

terkait keterangan pada saat pembinaan di Mako xxxx Denpasar Termohon sebenarnya merasa tertekan secara psikologis ketika memberikan keterangan, karena saat memberikan keterangan Termohon selalu di dampingi Ibu Termohon sehingga ketika akan membicarakan permasalahan perilaku Pemohon di kos-kosan Termohon merasa terbebani terhadap Ibu Termohon, ada perasaan tidak tega dan takut Ibu Termohon tersinggung, apalagi setiap kali sidang pembinaan di Mako xxxx Denpasar Termohon selalu di paksa Pemohon untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Termohon lah yang menginginkan perceraian pada hal yang terjadi adalah sebaliknya, dan puncaknya pada bulan Agustus 2010 pada saat persidangan ke II Pemohon memaksa Termohon untuk tanda tangan surat pernyataan tetapi Termohon menolaknya akhirnya Pemohon dan Termohon



bertengkar dan tanpa di sadari Ibu Termohon mendengarnya, dan sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya kemudian perbuatan Pemohon yang memaksa Termohon untuk tandatangan surat pernyataan oleh Ibu Termohon dilaporkan kepada pimpinan Pemohon;-----

5. Bahwa Termohon tidak pernah merasa dijodohkan oleh siapapun dalam pernikahannya dengan Pemohon, itu hanyalah alasan Pemohon saja;-----

6. Bahwa Termohon tidak memutar balik fakta, Termohon tetap pada jawaban angka 5 jawabannya tertanggal 26 Januari 2012, karena atas dasar sebagaimana disebutkan pada angka 2 duplik ini;-----

7. Bahwa sebagai seorang isteri yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga tentu hal yang wajar apabila Termohon merasa cemburu apabila ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya, namun itu semua hak Pemohon untuk berpendapat lain, tetapi Pemohon pernah memberitahu melalui sms kepada Termohon bahwa WIL I itu adalah istrinya;-----

8. Bahwa sebenarnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi sejak awal pernikahan saat Termohon menyusul Pemohon ke Denpasar, Termohon berusaha memahami pekerjaan Pemohon sebagai abdi negara yang pulanginya tidak tentu, tetapi ternyata setiap hari Pemohon justru pulang malam di luar jam dinas, dan hal itu yang memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

9. Bahwa oleh karena sikap Pemohon itulah Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

10. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan suami Termohon tetap menginginkan untuk mendapatkan hak-haknya yang dilindungi oleh undang-undang, oleh karenanya mohon majelis hakim untuk tetap mempertimbangkan dan tidak melihat secara sepihak dalam hal nafkah lampau;-----

11. Bahwa terkait dengan janji Pemohon akan memberikan sebuah sepeda motor baru (apabila diuangkan sebesar Rp. 16.000.000) sebagai pengganti mut'ah Termohon siap menghadirkan saksi yang mengetahui perkataan tersebut;

Dalam Rekonvensi:-----

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensinya tertanggal 26 Januari 2012;-----

2. Bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan izin cerai dari atasan Pemohon tanggal 16 Agustus 2011, No. SIC/03/Vill/2011/RO.SDM maka berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 yang menentukan bahwa "Apabila dari perkawinan



tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian. Dan ketentuan pasal 27 Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Pasal tersebut menunjukkan bahwa selama perceraian dan sesudah perceraian suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri;-----

Bahwa oleh karena Peraturan Kapolri itu juga mengacu kepada PP nomor 10 tahun 1983 maka dalam proses pembagian gaji setelah terjadi perceraian juga harus mendasarkan pada PP tersebut, mengingat dalam ilmu perundang-undangan sistem hirarki kita antara peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya;-----

setelah perkara perceraian telah diputus dan berkekuatan hukum tetap maka ketentuan pasal 8 ayat 3 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 yang berlaku, sehingga pembagian gaji separoh dari gaji Pemohon haruslah dilakukan dan harus dipotong langsung melalui bendahara tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja/berdinas;-----

3. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya :-----

Dalam Konvensi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Dalam Rekonvensi:-----

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;-----



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan separoh gajinya kepada Termohon yang dipotong langsung dari bendahara tempat kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:-----

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;-
Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 617102071176xxxx tanggal 23-09-2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 664/100/VIII/2008 Tanggal 27 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.2);-----
3. Foto copy Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/03/VIII/2011/Ro.SDM, tanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro SDM. Polda Bali. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.3);-----
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON, yang isi pokoknya menyatakan keduanya sepakat untuk bercerai. Bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Pemohon, aslinya berada di Polda Bali. (P.4);-----
5. Foto copy Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian tertanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Ketua BP.4 R. Polda Bali. Bermeterai cukup,



tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Pemohon, aslinya berada di Polda Bali. (P.5);-----

6. Satu Bundel Foto copy Daftar Pemeriksaan Gugatan Cerai tertanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pemeriksa pada Satuan xxxx Polda Bali. Bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Pemohon, aslinya berada di Polda Bali. (P.6);-----
7. Foto copy bukti-bukti pengiriman uang dari PEMOHON kepada TERMOHON. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.7);--
8. Foto copy Struk gaji bulan Juli 2009 atas nama Bripda PEMOHON dengan rincian pada pokoknya, Gaji Rp.2.717.200,-, Jumlah Potongan Dinas Rp.18.150,-, Jumlah Potongan lain-lain Rp.1.747.700,-, Dibayarkan Rp.951.350,-; dan bulan Oktober 2009 atas nama Briptu PEMOHON dengan rincian pada pokoknya, Gaji Rp.2.762.100,-, Jumlah Potongan Dinas Rp.58.150,-, Jumlah Potongan lain-lain Rp.1.747.700,-, Dibayarkan Rp.956.250,-; Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.8);-----
9. Foto copy Struk gaji bulan Nopember 2011 atas nama Briptu PEMOHON dengan rincian pada pokoknya, Gaji Rp.3.178.200,-, Jumlah Potongan Dinas Rp.68.150,-, Jumlah Potongan lain-lain Rp.1.977.700,-, Dibayarkan Rp.1.132.350,-; Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.9);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama 2 hari, kemudian Pemohon berangkat dinas dan tinggal di Bali sendirian, sementara Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Waktu itu Pemohon mengatakan Termohon belum mau diajak ke Bali;-----
 - Bahwa 6 bulan kemudian, Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama di Asrama xxxx di Bali;-----



- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Termohon diantar dan kembalikan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi yang mengenalkan Termohon kepada Pemohon, tepatnya pada hari raya idul fitri tahun 2007, saat itu Termohon sedang bertamu ke rumah saksi dan kebetulan Pemohon sedang di rumah saksi, kemudian saksi mengenalkan mereka. Setelah itu Pemohon berangkat lagi ke Bali dan beberapa bulan kemudian Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon meminta agar Pemohon segera menikahi Termohon dan mengurus ijin nikahnya. Jadi kalau tidak salah ingat, sebelum menikah Pemohon dan Termohon bertemu 2 kali, selain itu Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi lewat telpon;-----
- Bahwa waktu akan mengurus surat ijin nikah, pihak keluarga Pemohon memang pernah meminta agar dilakukan nikah siri dulu, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, karena untuk mengurus surat ijin nikah itu Pemohon dan Termohon tentunya akan tinggal beberapa hari di Bali, tetapi permintaan nikah siri itu ditolak oleh keluarga Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberikan keterangan di Polda Bali tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehubungan dengan ijin perceraian Pemohon;-----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;-----
- Bahwa pada idul fitri tahun 2007 saksi mengenalkan Termohon kepada Pemohon, karena saksi juga teman Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Kabupaten Tegal selama 2 hari, kemudian Pemohon berangkat dinas ke Bali sendirian karena kata Pemohon, Termohon tidak mau diajak, sehingga untuk sementara Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa setelah hidup sendiri-sendiri selama 6 bulan, kemudian Termohon menyusul ke Bali dan hidup bersama dengan Pemohon di Bali selama



kurang lebih setengah tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah 2 tahun, Pemohon tetap tinggal di Bali dan Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Tegal;-----

- Bahwa saksi pernah meminjam perhiasan gelang emas kepada Termohon;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor : 332812440482xxxx Tanggal 25-06-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (T.1);-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 664/100/VIII/2008 Tanggal 27 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (T.2);-----
3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON, yang isi pokoknya menyatakan keduanya sepakat untuk bercerai, tanpa meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Termohon, aslinya berada di Polda Bali.. (T.3);-----
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON, yang isi pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON dengan kehendak dan keinginan sendiri menggugat cerai kepada TERMOHON. Tanpa meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Termohon, aslinya ada pada Pemohon. (T.4);-----
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON, yang isi pokoknya menyatakan TERMOHON dengan kehendak dan keinginan sendiri menggugat cerai kepada PEMOHON. Tanpa meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Termohon, aslinya ada pada Pemohon. (T.4);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Pemohon akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:----

1. SAKSI I TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MTs, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa kurang lebih 2 bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon datang bersama dengan Termohon ke rumah saksi untuk berkenalan sekaligus minta izin kepada saksi untuk menikahi Termohon. Waktu itu saksi sempat memberikan nasehat kepada Pemohon karena setahu saksi mereka belum lama saling mengenal tetapi waktu itu Pemohon mengatakan sudah mantap untuk menikahi Termohon;-----
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, keluarga Pemohon pernah datang kepada keluarga Termohon dan meminta agar Pemohon dan Termohon dinikahkan secara siri dulu, namun ditolak oleh keluarga Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dinas di Bali dan Termohon tetap di rumah orang tua Pemohon, namun kemudian Termohon menyusul ke Bali dan hidup bersama dengan Pemohon di Bali;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon diantar dan dikembalikan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon yang sampai saat ini telah 1 tahun lebih;-----
- Bahwa waktu itu, sekitar lebaran tahun 2009 saksi datang ke rumah orang tua saksi (yang juga orang tua Termohon), dan saksi melihat ada Termohon tetapi tidak ada Pemohon, sehingga saksi menanyakan kepada Termohon tentang Pemohon. Saat itu Termohon menjawab bahwa Termohon telah dikembalikan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon. Waktu itu Termohon juga cerita kepada saksi bahwa selama hidup bersama di Bali, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi percekocan;-----

2. SAKSI II TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon di Bali sejak tahun 2007 saat Pemohon dan Termohon mengurus ijin nikah. Saksi sendiri berdomisili di Bali sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dan setelah itu sering bolak-balik antara Tegal dan Bali;-----



- Bahwa saat mengurus ijin nikah itu Termohon tinggal di rumah kontrakan di sebelah rumah kontrakan saksi selama satu setengah bulan. Satu minggu pertama saksi melihat Termohon tinggal di rumah kontrakan tersebut sendirian, tetapi setelah itu saksi sering melihat Pemohon malam-malam sekitar jam sepuluh datang dan motornya parkir di situ sampai pagi sekitar jam setengah enam;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri waktu Pemohon datang ke rumah kontrakan itu pada malam hari, kemudian saksi berkesimpulan Pemohon menginap di situ karena pada pagi hari sekitar jam lima, seperti biasanya saksi yang membikinkan teh dan snack untuk Termohon dan melihat Pemohon masih di rumah kontrakan tempat Termohon tinggal itu;-----
- Bahwa setengah bulan terakhir tinggal di rumah kontrakan tersebut, saksi sering melihat Termohon menangis dan saksi sempat menegor Termohon, tetapi Termohon hanya mengatakan belum makan, masih menunggu Pemohon. Termohon tidak mau makan sebelum Pemohon pulang, padahal sering Pemohon pulanginya agak malam;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 saksi pulang ke Tegal dan ternyata berbarengan dengan saat Pemohon dan Termohon menikah. Kemudian saat saksi kembali ke Bali lagi juga bersamaan waktunya dengan Termohon menyusul Pemohon di Bali yang kemudian Termohon tinggal bersama Pemohon di Asrama xxxx di Bali;-----
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon di Bali, saksi sering datang ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Asrama xxxx, hanya saja saksi lebih sering bertemu dengan Termohon saja karena saat saksi bertamu itu Pemohon sedang dinas. Sering Termohon bercerita kepada saksi kalau Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;-----
- Bahwa Termohon juga beberapa kali menelpon saksi saat tengah malam, kadang jam 1 kadang jam 2 dan bercerita kalau Pemohon selarut itu belum pulang, sehingga biasanya saksi hanya bisa menasehati Termohon agar bersabar;-----
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dalam berumah tangga itu bisa saling rukun, saling memperhatikan dan jangan bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar lewat telpon kalau bisa Termohon yang mengajukan gugatan cerai, nanti Pemohon akan memberikan sepeda motor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon;-----

1. KELUARGA PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun. Pemohon tetap tinggal di Bali dan Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hanya saja menurut cerita Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalahnya apa saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

2. KELUARGA TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun. Pemohon tetap tinggal di Bali dan Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah saksi dan Pemohon tetap tinggal di Bali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, hanya saja menurut cerita Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi juga tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;-----



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonsvinsinya serta keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di Asrama xxxx Kota Denpasar, sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, serta bukti T.1 telah ternyata Termohon berdomisili di xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan T.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan atau sejak bulan Agustus 2008, kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:-----

- Pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah karena dijodohkan keluarga sehingga Pemohon belum mengenal betul watak dan karakter Termohon, Pemohon baru mengetahui setelah menikah, dimana ternyata Termohon berwatak keras/temperamen dan tidak mau taat atau patuh kepada Pemohon, contohnya: setelah 2 hari menikah, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon yaitu di Denpasar, Bali, namun Termohon menolak dengan alasan lebih suka tinggal bersama orangtuanya di Desa xxxx;-----
- Termohon menaruh rasa cemburu kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon masih menjalin hubungan dengan bekas pacarnya yang bernama WIL I dan WIL II, padahal tidak benar samasekali karena kedua orang tersebut telah diputus sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;-----
- Termohon sering berkata kasar dan memaki-maki Pemohon;-----

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2009, pada saat itu Termohon mengancam akan bunuh diri dengan membawa pisau dan mau membakar rumah, akibat pertengkaran tersebut karena untuk menjaga keamanan dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa xxxx sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Setelah 3 hari menikah, Pemohon pergi ke Denpasar tempat Pemohon dinas tanpa mengajak Termohon ikut ke Denpasar dengan alasan bahwa biaya hidup di Denpasar mahal sehingga Termohon tidak diajaknya. Bahwa meskipun Termohon tidak diajak ke Denpasar tetapi Termohon berusaha menjadi isteri yang ingin mengabdikan kepada Pemohon akhirnya dengan biaya sendiri pada bulan Maret 2009 menyusul Pemohon di Denpasar di tempat dinas Pemohon dan tinggal bersama di rumah dinas Pemohon;-----
- Sejak Termohon menyusul Pemohon di tempat dinasnya Pemohon selalu pulang malam di luar jam dinas, dan setelah pulang langsung pergi lagi, perilaku tersebut dilakukan setiap hari sehingga Pemohon sama sekali tidak memberikan waktu luang sedikitpun terhadap Termohon untuk memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan hal itu membuat Termohon merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri yang ingin melayani suami secara lahir maupun batin;-----
- Sebagai seorang isteri yang masih menyayangi Pemohon, Termohon tentu merasa wajar apabila Pemohon harus tetap diawasi dari perempuan lain, karena Termohon sering memergoki Pemohon sedang telpon-telponan dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon pernah mengatakan lewat sms bahwa perempuan yang bernama WIL I adalah istrinya, sehingga hal yang wajar apabila Termohon berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari pengaruh perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya, dan Termohon juga tidak pernah berkata-kata kasar dan memaki-maki Pemohon, justru Termohon berusaha melakukan komunikasi dengan baik tetapi yang ada justru Pemohon mengacuhkan dan selalu buang muka ketika diajak komunikasi;-----

Dan puncak perselisihan muncul karena Pemohon tidak mau berubah dalam sikapnya meskipun Termohon sudah meminta Pemohon untuk merubah sikapnya, tetapi Pemohon masih saja tiap hari pulang pagi dan pergi lagi tanpa memperhatikan Termohon, dan setelah terjadi pertengkaran itu pada tanggal 21 September 2009 Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon di Desa xxxx;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon dan Termohon hidup bersama di Asrama xxxx di Denpasar Bali (sejak Maret 2009) sampai dengan tanggal 21 September 2009, saat Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon di xxxx Kabupaten Tegal;-----



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berbeda antara keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara eksplisit, Termohon telah mengakui salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah adanya perasaan cemburu di hati Termohon. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban Termohon yang menyatakan bahwa " Sebagai seorang isteri yang masih menyayangi Pemohon, Termohon tentu merasa wajar apabila Pemohon harus tetap diawasi dari perempuan lain, karena Termohon sering memergoki Pemohon sedang telpon-telponan dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon pernah mengatakan lewat sms bahwa perempuan yang bernama WIL I adalah istrinya";-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon tidak pernah membantah dalil Termohon tentang seringnya Pemohon pulang larut malam di luar jam dinas;-----

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan Termohon tersebut dirangkai dalam suatu peristiwa yang utuh, maka Majelis Hakim berpendapat, patut diduga bahwa oleh karena Pemohon sering pulang larut malam di luar jam dinas, sehingga menimbulkan prasangka dan rasa cemburu di hati Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya kecemburuan Termohon yang diakibatkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yang sering pulang larut malam di luar jam dinas;-----

Menimbang, bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di Bali dan Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di xxxx Kabupaten Tegal; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung lebih dari 2 tahun dan pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga tetapi antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil damai, sehingga pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga masing-masing menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009 yang disebabkan adanya kecemburuan Termohon yang diakibatkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yang sering pulang larut malam di laur jam dinas; ---
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 September 2009 hingga sekarang; -----
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai saat ini tetap tidak berhasil rukun dan damai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan yang bersifat terus menerus sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak tanggal 21 September 2009 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, baik oleh pihak keluarga masing-masing, oleh mediator melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil damai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak di antaranya dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”; -----

Menimbang, bahwa sebagai anggota Polri, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon telah mendapat surat izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.3, oleh karena itu secara administratif tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam dikum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon dalam keadaan qobladdukhul, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu bain sugthro;---

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonsensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonsensi tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi relevan untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai seorang PNS Polri dan sudah mendapatkan izin cerai dari atasan Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Agustus 2011, No. SIC/03NIII/2011/RO.SDM maka Penggugat Rekonvensi mohon haknya sebagai seorang istri yaitu pembagian gaji dari Tergugat Rekonvensi dibagi dua/separoh dengan Penggugat Rekonvensi, karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki anak dan pembagian gaji tersebut dipotong langsung dari bendahara tempat kerja Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 PP Nomor 10 tahun 1983 yang menentukan bahwa "Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya"; Permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 4 PP Nomor 45 tahun 1990 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
5. Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----
6. Bahwa karena sejak tanggal 21 September 2009 Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang nafkah lagi, sehingga sampai sekarang sudah hampir 2 tahun 3 bulan (27 bulan) oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut haknya untuk dipenuhi nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun 3 bulan dengan perbulan @ Rp. 600.000, sehingga totalnya selama 2 tahun 3 bulan adalah Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan dihadapan majelis hakim sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya :-----

Dalam Rekonvensi:-----

5. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan separoh gajinya kepada Penggugat Rekonvensi yang dipotong langsung dari bendahara tempat kerja Tergugat Rekonvensi setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;-----



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah lampau selama 2 tahun 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan dihadapan majelis hakim sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;-----

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali;-----
6. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak tuntutan pembagian gaji setelah perceraian dari Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi, karena tuntutan tersebut sangat memberatkan Tergugat rekonvensi dan tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, selain itu karena Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi qobla dukhul, maka Penggugat rekonvensi tidak berhak untuk menuntut pembagian gaji tersebut;-----
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas uang mut'ah sebesar Rp.16.000.000,- karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjanjikan untuk membelikan sepeda motor kepada Penggugat Rekonvensi seharga Rp.16.000.000, disamping itu tuntutan tersebut diluar kemampuan Tergugat rekonvensi. Untuk mut'ah, apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah tersebut maka Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Tergugat Rekonvensi juga menolak tuntutan uang Iddah sebesar Rp.10.000.000,- karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi qobla dukhul sehingga Penggugat rekonvensi kehilangan hak tersebut, disamping itu tuntutan tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi;-----

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah madliah (lampau) dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,- perbulan selama 2 tahun 3 bulan sebesar Rp.16.200.000,- karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar tuntutan tersebut sehingga tidak ada nafkah yang terutang, disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah madliyah karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi qobla dukhul; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Rekonvensi :-----

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah terhutang (nafkah madliyah), mut'ah, nafkah iddah, kemudian baru pembagian gaji;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak tanggal 21 September 2009 Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang nafkah lagi, sehingga sampai sekarang sudah hampir 2 tahun 3 bulan (27 bulan) oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut haknya untuk dipenuhi nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun 3 bulan dengan perbulan @ Rp. 600.000, sehingga totalnya selama 2 tahun 3 bulan adalah Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya. Menurut Tergugat Rekonvensi, selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar tuntutan tersebut sehingga tidak ada nafkah yang terutang, disamping itu sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah madliyah karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi qobla dukhul;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang (lampau/madliyah) tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sudah *tamkin* sempurna atau belum dan apakah termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz atau tidak, sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian baru dipertimbangkan apakah terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya tentang nafkah tersebut atau tidak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan qobladdukhul;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam keadaan qobladdukhul, namun Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa “Pemohon selalu pulang malam di luar jam dinas, dan setelah pulang langsung pergi lagi, perilaku tersebut dilakukan setiap hari sehingga Pemohon sama sekali tidak memberikan waktu luang sedikitpun terhadap Termohon untuk memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan hal itu membuat Termohon merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri yang ingin melayani suami secara lahir maupun batin; Bahwa meskipun Termohon mendapat perlakuan seperti itu Termohon tidak putus asa dan tetap berusaha membuat Pemohon betah di rumah agar Termohon bisa melayani Pemohon secara lahir dan batin, Termohon pun melakukan berbagai usaha dengan memasak kesukaan Pemohon, Termohon juga membeli pakaian-pakaian yang bisa membuat Termohon tampil seksi dengan tujuan agar Pemohon mau berhubungan badan dengan Termohon, karena sebagai pasangan yang baru tentu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri masih sangat menggebu termasuk Termohon juga masih menginginkan”;---

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, telah ternyata tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* secara sempurna, sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, saksi-saksi dan keluarga kedua belah pihak, telah ternyata bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi mengembalikan Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 21 September 2009 hingga sekarang. Penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan bukan disebabkan oleh ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, tamkin secara sempurna dan tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pengiriman uang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (P.7), telah terbukti bahwa selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang (lampau) tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan qobladdukhul. Akan tetapi karena perceraian tersebut atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;--

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang anggota POLRI berpangkat Briptu yang berdasarkan bukti P.9 mempunyai gaji bersih terakhir (Nopember 2011) sebesar Rp.1.132.350,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dengan mempertimbangkan kepatutan, dimana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama kurang lebih 6 bulan namun qobladdukhul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan qobladdukhul, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sugthro sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka berdasarkan Q.S. Al Ahzab ayat 49 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;-----

Dan juga berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa di samping mut'ah, Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan separoh gajinya kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tujuan dari pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian adalah untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu prinsip dalam peraturan ini adalah *keadilan*, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi;-----

Menimbang, bahwa tujuan untuk menjamin keadilan tersebut tidak akan tercapai apabila bekas isteri tidak pernah menikah lagi karena akan menjadi beban yang berkepanjangan bagi bekas suami, bahkan apabila bekas suami menikah lagi dan bekas isteri tidak menikah lagi, maka terpaksa bekas suami harus menghidupi keluarga barunya dengan hanya separoh gajinya atau bahkan sepertiga gajinya jika mempunyai anak dari isteri yang dulu;-----

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam telah dikenal adanya bentuk pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri, antara lain mut'ah dan nafkah iddah;---

Menimbang, bahwa pembagian gaji dan mut'ah adalah sama-sama pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri sebagai akibat dari adanya perceraian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas kehendak suami, namun dari segi rasa keadilan, mut'ah lebih dapat menjamin rasa keadilan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pembagian gaji yang diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak dapat dipandang sebagai suatu kemaslahatan (*maslahah*), namun apabila aturan pembagian gaji itu diterapkan justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), atau ketidakadilan bahkan dapat membahayakan bagi salah satu pihak, maka menurut Majelis Hakim aturan pembagian gaji tersebut tidak perlu diterapkan, karena pada prinsipnya menolak *mafsadah* (kerusakan) itu harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”; -----

Menimbang, bahwa meskipun aturan pembagian gaji tersebut tidak perlu diterapkan, akan tetapi untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi bekas isteri, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78/AG/2001 tanggal 14 Nopember 2002, Majelis Hakim akan menambah mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai kompensasi atas pembagian gaji. Sehingga mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang semula sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah ditambah kompensasi atas pembagian gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jumlahnya menjadi Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbsngsn tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, yaitu mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;-----
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini, Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1433 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. H. SUHARTO, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	165.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)